



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat, menuntut tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pati untuk menangani berbagai pengaduan kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.
5. Orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.
6. Pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, mengklarifikasi, memverifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi.
7. Pengaduan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
8. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kebenaran pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampak, serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
9. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
10. Kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
11. Unit kerja pengelolaan pengaduan adalah unit kerja di instansi penerima kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
12. Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pati.
13. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat menyampaikan pengaduannya secara tertulis atau lisan.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada :
 - a. Kepala Desa, Lurah atau Camat setempat;
 - b. Bupati atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten, bagi pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang lokasi dan/atau dampaknya berada di Kabupaten Pati.
- (3) Kepala Desa, Lurah atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah menerima pengaduan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari segera meneruskan kepada Bupati atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pengaduan disampaikan secara tertulis, maka pengadu wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. identitas pelapor;
 - b. perkiraan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. alat bukti yang disampaikan;
 - d. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. waktu diketahuinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - f. media lingkungan yang terkena dampak.
- (2) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan maka pihak yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mencatat dengan mengisi formulir pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pengaduan, wajib menugaskan unit kerja pengelolaan pengaduan untuk :
 - a. mencatat pengaduan dalam buku pengaduan;
 - b. melakukan telaahan dan klarifikasi pengaduan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penugasan.

Pasal 4

Apabila berdasarkan telaahan dan klarifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b bukan termasuk pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka wajib segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dengan memberikan tembusan kepada Pelapor.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pengaduan termasuk dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka wajib dilakukan verifikasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak selesainya telaahan dan klarifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), verifikasi belum selesai maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Verifikasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh pejabat dari instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang keanggotaannya berasal dari staf teknis yang ada pada Unit Kerja Pengelolaan Pengaduan, pejabat pengawas lingkungan, pakar terkait atau pihak yang lain yang dianggap perlu.
- (5) Format berkaitan dengan Verifikasi Pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam melakukan verifikasi, Tim Verifikasi dapat meminta keterangan atau keterlibatan di lapangan dari pihak pengadu dan/atau pihak yang diadukan terhadap kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dapat disimpulkan bahwa pengaduan yang disampaikan :
 - a. bukan merupakan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. telah terjadi pelanggaran administratif, tetapi tidak mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. telah terjadi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - d. telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi mengusulkan rekomendasi penanganan :
 - a. bukan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka segera diteruskan kepada instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran administratif, tetapi tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh unit teknis yang berwenang melakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. telah terjadi pelanggaran administratif, dan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, maka perlu dijatuhkan tindakan administratif dan dilakukan pembinaan teknis kinerja pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup atau instansi yang berwenang;
 - d. telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan;

- e. telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan ditemukan bukti-bukti awal terjadinya tindak pidana, maka perlu dilakukan langkah penegakan hukum pidana oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang berwenang.
- (3) Usul rekomendasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang memberi tugas verifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai dilaksanakannya verifikasi.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang memberikan tugas verifikasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib segera mengambil keputusan diterima atau ditolaknya usulan rekomendasi.
- (2) Apabila pejabat yang memberikan tugas verifikasi menerima usulan rekomendasi Tim Verifikasi, maka pejabat yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari wajib segera menindaklanjuti sesuai dengan hasil verifikasi.

Pasal 9

Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menolak usul rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi, maka Pejabat yang bersangkutan segera memberikan arahan tindak lanjut penanganan kasus kepada Tim Verifikasi.

Pasal 10

Hasil verifikasi pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat bersifat terbuka sepanjang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui oleh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Setiap pengadu dapat mengajukan pengaduan keberatan apabila yang bersangkutan merasa tidak puas atas penanganan kasus yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.

- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada :
- a. Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup provinsi, apabila kasus tersebut menjadi kewenangan Bupati atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kabupaten;
 - b. Menteri Negara Lingkungan Hidup, apabila kasus tersebut menjadi kewenangan Bupati atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten, Gubernur atau Kepala Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup Provinsi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 22 Pebruari 2011

BUPATI PATI,
ttd
T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 22 Pebruari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2011 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si

Pembina

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP.

FORMULIR PENGADUAN KASUS PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini tanggal bulan Tahun
pukul.....WIB, di yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Identitas Pelapor :

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Desa/Kelurahan :
- d. Kecamatan :
- e. Kabupaten/Kota :
- f. Provinsi :

II. Identitas Penerima laporan

- a. Nama :
- b. Alamat kantor :
- c. Jabatan :

III. Perkiraan Sumber Pencemar/Perusakan Lingkungan

- a. Sumber :
- b. Jenis Kegiatan :
- c. Alamat :
- d. Telepon/Fax :
- e. Desa/Kelurahan :
- f. Kecamatan :
- g. Kabupaten/Kota :
- h. Provinsi :

IV. Media Lingkungan yang terkena dampak :

- a. Air tanah/sumur ()
- b. Tanah/lahan/hutan ()
- c. Udara ()

- d. Sungai ()
- e. Danau ()
- f. Rawa ()
- g. Tambak ()
- h. Pesisir/muara/laut ()
- i. Dan lain – lain (.....) ()

V. Alat Bukti yang Disampaikan :

- a.
- b.

VI. Saya Sudah Pernah Laporkan hal ini ke Instansi

- a. Desa/Kelurahan : tanggal bulan tahun
- b. Kecamatan : tanggal bulan tahun
- c. Kabupaten/Kota : tanggal bulan tahun
- d. Provinsi : tanggal bulan tahun
- e. Lain-lain (.....) : tanggal bulan tahun

VII. Uraian Singkat Masalah

- a. Lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan :
- b. Sumber atau kegiatan yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan :
- c. Waktu diketahuinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan :
- d. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan :
.....

Pati,

Penerima Laporan

Pelapor,

(.....)

**BUPATI PATI,
ttd
TASIMAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP.

LAPORAN VERIFIKASI KASUS PENCEMARAN DAN ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN

Secara umum laporan pelaksanaan verifikasi terdiri dari bagian-bagian :

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Informasi yang dituangkan merupakan informasi yang spesifik tentang latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya verifikasi terhadap kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

2. Tujuan Pelaksanaan Verifikasi

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang tujuan dilaksanakannya verifikasi terhadap pengaduan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

B. Kegiatan Lapangan

Kegiatan yang dilakukan Tim selama melakukan verifikasi di lapangan.

C. Fakta dan Temuan di Lapangan

Informasi yang dituangkan merupakan informasi tentang fakta dan temuan selama dilaksanakannya verifikasi lapangan dengan melampirkan data pendukungnya.

D. Analisis Yuridis/Ketaatan

Informasi yang dituangkan merupakan informasi hasil analisis fakta dan temuan di lapangan di bandingkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

E. Kesimpulan dan Saran Tidak Lanjut

Informasi yang dituangkan merupakan ringkasan atau tentang hasil verifikasi pengaduan yang disertai dengan usulan langkah tindak lanjut penanganan kasus.

F. Lampiran

Susunan lampiran :

1. Salin data

Data dalam pelaksanaan verifikasi seperti hasil analisis laboratorium, peta lokasi, proses pengolahan limbah, dan lain-lain.

2. Berita Acara

3. Informasi Tambahan/penunjang

- a. Dokumen penunjang seperti : foto, film, rekaman suara, perizinan, AMDAL.
- b. Informasi tambahan berupa dokumen yang diperoleh selama melakukan verifikasi, misalnya hasil self monitoring, laporan RKL-RPL atau UKL-UPL.

BUPATI PATI,

ttd

T A S I M A N

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP.

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI PENGADUAN

**BERITA ACARA
VERIFIKASI PENGADUAN**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul WIB,
di..... Kabupaten/kota Propinsi, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
2. Nama :
- Pangkat/ Gol. :
- Jabatan :
3. Nama :
- Pangkat/ Gol. :
- Jabatan :

Masing-masing dari Kantor, dan, telah
melakukan kegiatan verifikasi pengaduan terhadap melalui
kegiatan sabagai berikut :

1.
2.
3. dst.

Dari VERIFIKASI tersebut di atas telah ditentukan fakta-fakta :

1.
2.
3. dst.

Pelaksanaan dan temuan fakta-fakta VERIFIKASI ini diketahui dan dibenarkan oleh pihak perusahaan

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Demikian Berita Acara Verifikasi pada lokasi dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang melakukan Verifikasi

1.
2.
3.

Pihak Perusahaan

1.
2.
3.

Saksi-Saksi

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :
2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :
3. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :

BUPATI PATI,
ttd
TASIMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP.

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN VERIFIKASI PENGADUAN

**BERITA ACARA
PENOLAKAN VERIFIKASI PENGADUAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
pukul WIB, di Kabupaten/Kota,
Propinsi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Pangkat/Gol :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama menolak pelaksanaan verifikasi
oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari :

1. Nama :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.
2.
3.

**BUPATI PATI,
ttd
TASIMAN**

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP.

FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL/PENGUKURAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN SAMPEL/PENGUKURAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
pukul WIB, di Kabupaten/Kota Propinsi
....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :

Masing-masing dari kantor dan
telah melakukan Pengambilan Sampel/Pengukuran Kerusakan Lingkungan di lokasi
.....

Uraian singkat pengambilan sampel/Pengukuran Kerusakan Lingkungan sabagai berikut :

1. Sampel yang diambil/media lingkungan yang diukur kerusakannya merupakan sampel Cair/Padat/Sludger/Gas atau media lingkungan tanah/hutan/lainnya.
2. Deskripsi Sampel/Media Lingkungan (ml)

No	Kode sampel /ml	Jenis Sampel / ml	Metode Sampling/Pengukuran	Lokasi	Parameter Uji/Ukur	Keterangan

3. Keterangan Lain

Pengambilan sampel/disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
3. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel/pengukuran kerusakan lingkungan pada lokasi dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang mengambil sampel/mengukur kerusakan lingkungan

1.
2.
3.

Saksi-Saksi

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :
2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :
3. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :

BUPATI PATI,
ttd
TASIMAN

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP.

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL/PENGUKURAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL/PENGUKURAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
pukul WIB, di Kabupaten/Kota
Propinsi kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama, menolak
pelaksanaan pengambilan sampel/pengukuran kerusakan lingkungan oleh Tim Verifikasi yang
terdiri dari :

1. Nama :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.
2.
3.

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tanda Tangan Tim Verifikasi :

1.
2.
3.

Saksi-Saksi

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :

BUPATI PATI,
ttd
T A S I M A N

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP.

FORMAT BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

**BERITA ACARA
PENGAMBILAN FOTO/VIDEO**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
pukul WIB, di Kabupaten/Kota Propinsi
kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
- Pangkat/Gol. :
- Jabatan :
2. Nama :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :
3. Nama :
- Pangkat/ Gol. :
- Jabatan :

Masing-masing dari Kantor, dan
telah melakukan Pengambilan Foto/Video di lokasi :

1.
 2.
 3.
- dst

Pengambilan Foto/Video disaksikan dan diketahui oleh pihak perusahaan :

1. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

- 2. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :
- 3. Nama :
- Jabatan :
- Alamat :

Demikian Berita Acara Pengambilan di lokasi
 dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang mengambil Foto/Video

- 1.
- 2.
- 3.

Saksi-Saksi

- 1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :
- 2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :
- 3. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda Tangan :

BUPATI PATI,
ttd
TASIMAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 20
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PENGADUAN KASUS
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP.

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
pukul WIB, di Kabupaten/Kota
Propinsi kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama, menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Verifikasi yang terdiri dari :

1. Nama :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Di lokasi :

1.
2.
3.

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.
2.
3.

Demikian Pernyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Tanda Tangan Tim Verifikasi :

1.
2.
3.

Saksi-Saksi

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :
3. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Tanda Tangan :

BUPATI PATI,
ttd
T A S I M A N